

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencemaran nama baik atau penghinaan merupakan pelanggaran yang menyangkut harkat serta martabat seseorang, yang berupa penghinaan atau fitnah tuduhan melakukan suatu perbuatan tertentu. Berita penghinaan atau pencemaran nama baik sangat besar pengaruhnya serta sangat jauh akibatnya, sebab bisa mencemarkan nama baik seseorang, karirnya, juga bisa menyebabkan pengaruh dikeluarkannya juga masyarakat sekitar.¹

Tujuan dari tindak pidana pencemaran nama baik juga dikenal sebagai tindak pidana penghinaan, maksudnya adalah untuk melindungi kehormatan manusia. Kehormatan, yang dalam bahasa Belanda disebut *eer*, dan nama baik dalam bahasa Belanda disebut *goede naam*.² Para pakar memang belum sepakat terkait arti kehormatan dan nama baik dan memang sampai sekarang belum ada definisi hukum di Indonesia yang tepat terkait apa yang disebut pencemaran nama baik. Frasa dalam bahasa Inggris menggambarkan pencemaran nama baik sebagai *defamation*, *slander*, dan *libel*. Dalam bahasa Indonesia, ini diterjemahkan menjadi pencemaran nama baik, fitnah (lisan), fitnah (tertulis). *Slander* adalah *oral defamation* (fitnah secara lisan) sedangkan *Libel* adalah *written defamation* (fitnah secara tertulis). Para pakar hukum setuju bahwa “kehormatan dan nama baik” adalah hak asasi setiap orang, meskipun dalam bahasa Indonesia tidak ada istilah yang membedakan antara *slander* dan *libel*. Jadi, hanya manusia yang dapat dihormati. Binatang, meskipun beberapa telah diberi nama, tidak dapat memiliki kehormatan dan nama baik.

Pencemaran nama baik juga dapat disebut juga dapat disebut sebagai penghinaan, kita dapat melihat definisi penghinaan menurut R. Soesilo yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “menghina” adalah “menyerang kehormatan dan nama baik

¹ Djoko Prakoso, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm.120.

² J.C.T. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 42.

seseorang”, dan orang yang diserang biasanya merasa “malu” dan “kehormatan” yang diserang hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”, bukan “kehormatan”.

Semua penghinaan hanya dapat dituntut, apabila ada pengaduan dari orang yang menderita/dinista/dihina atau dicemarkan nama baiknya (delik aduan). Objek daripada penghinaan tersebut harus manusia perseorangan, maksudnya adalah bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, segolongan penduduk, dan lain-lain.³

Tindak pidana pencemaran nama baik adalah salah satu perbuatan yang semakin banyak dilakukan seseorang menggunakan cara merusak nama baik orang lain. Banyaknya perkara pencemaran nama baik ditimbulkan oleh banyak masyarakat yang tak berhati-hati pada mengucapkan sesuatu ataupun menyampaikan serta menyebarluaskan suatu berita atau informasi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat banyak yang belum memahaminya terkait hukum-hukum yang berlaku, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pencemaran nama baik diistilahkan menjadi penghinaan. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian di amandemen dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Pasal-pasal terkait pencemaran nama baik di Indonesia masih sangat dipertahankan. Karena, pencemaran nama baik ini dipandang tidak relevan dengan tradisi masyarakat Indonesia yang dimana masih sangat menjunjung tinggi adat dan budaya timur. Oleh karena itu, pencemaran nama baik telah dipandang suatu ketidakadilan sebelum dijelaskan dalam undang-undang karena sudah melanggar ajaran sopan santun. Bahkan lebih dari itu, pencemaran nama baik dipandang melanggar norma agama jika dalam esensinya mengandung fitnah.

Banyak pihak sekarang mempermasalahkan apakah ada delik pencemaran nama baik. Beberapa kasus pencemaran nama baik membuat masalah ini menjadi perhatian publik. Kasus Prita Mulyasari menjadi perhatian beberapa media dan mendorong simpati masyarakat. Di berbagai daerah, penggalangan “Koin Peduli Prita” menunjukkan empati

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1993), hlm. 225.

masyarakat. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Prita dengan berbagai pasal, termasuk Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, Pasal 311 KUHP tentang fitnah tertulis, dan Pasal 27 Ayat (3) UU No. 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Kasus Prita dimulai dengan keluhan yang disampaikan melalui email kepada pelayanan di RS Omni Internasional serta dokter yang merawatnya.

Kasus diatas memicu wacana untuk memperbaiki atau bahkan menghapus pasal-pasal yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, baik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun di undang-undang di luar KUHP. Semangat reformasi yang sangat mendukung kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat, yang dijamin dalam Pasal 28 dan Pasal 28 E Ayat (2) dan (3), dianggap tidak relevan lagi. Ada banyak pendapat di masyarakat, seperti pendapat bahwa pasal pencemaran nama baik adalah bekas aturan yang digunakan oleh pemerintah kolonial dan orde baru untuk menghentikan kebebasan berbicara dan berpendapat.

Pada Pasal 310 Ayat (1) KUHP, ketentuan pidana mengenai tindak pidana pencemaran nama baik diatur sebagai berikut:

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana paling lama (9) sembilan bulan atau pidana dengan paling banyak Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah)”

Dan begitupun perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang berkaitan dengan informasi elektronik adalah mendistribusikan, atau mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, yang muatannya berisi melanggar kesusilaan, penghinaan atau pencemaran nama baik.⁴

Pada Pasal 27 Ayat (3) dari Undang-Undang ITE, penghinaan atau pencemaran nama baik melalui internet diatur sebagai berikut:

⁴ Siswanto Sunaro, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 40.

”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik diatur oleh kedua Undang-Undang ini, namun dengan sedikit perbedaan, Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa delik penghinaan atau pencemaran nama baik itu dilakukan dengan transaksi elektronik yang menggunakan fasilitas teknologi. Pada dasarnya, Undang-Undang ini dibuat untuk mengikuti arus globalisasi teknologi yang semakin marak saat ini. Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari aturan dasar KUHP tentang delik pencemaran nama baik atau penghinaan.⁵

Bagi masyarakat Indonesia, Pancasila mengandung “Kehormatan nama baik”, yang mengacu pada Ketuhanan Yang Maha Esa maupun “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, yang menghormati satu sama lain.⁶

Pasal-pasal ini berkaitan dengan pencemaran nama baik atau fitnah, juga dikenal sebagai (Beledging). Ada yang mengganggu, termasuk yang melibatkan tulisan. Pasal-pasal penghinaan atau pencemaran nama baik masih ada di hampir semua negara di dunia. Alasannya adalah penghinaan yang mengakibatkan pencemaran nama baik karakter, yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Delik pencemaran nama baik ini bersifat subjektif, sehingga penilaian pencemaran nama baik bergantung pada orang yang diserang. Hanya jika ada pengaduan dari orang yang merasa nama baiknya dicemarkan, polisi dapat menangani pencemaran nama baik.

Oleh karena itu, serangan kehormatan melalui informasi elektronik merupakan bentuk pencemaran nama baik yang merugikan orang yang dirugikan. Suatu tindakan dianggap sebagai tindak pidana karena menunjukkan penolakan masyarakat terhadap tindakan tersebut, sehingga dicela. Hanya orang yang melakukan tindak pidana yang

⁵ Redaksi New Merah Putih, *Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)*, (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), hlm. 150.

⁶ S.R Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Urainnya*, (Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 1983), hl.557.

dapat dipertanggungjawabkan. Fakta bahwa si pembuat telah melakukan tindak pidana memungkinkan dia didakwa.

Akibatnya, ada korelasi yang signifikan antara ruang lingkup pertanggung jawaban pidana dan struktur pidana, terutama dalam hal pencemaran nama baik di informasi elektronik.

Dalam kasus yang bersangkutan dengan teknologi informasi, pembuktian adalah hal yang paling penting. Karena masalah pembuktian yang tidak memenuhi ketentuan sistem hukum tindak pidana Indonesia, penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam menjerat pelaku.

Karena hukum pencemaran nama baik bersifat delik aduan, orang-orang yang merasa dirugikan yang dianggap mencemarkan nama baiknya atau merasa terhina dapat mengadu ke polisi agar perkara dapat segera ditangani.⁷ Ini berarti bahwa polisi tidak akan melakukan penyidikan atau pengusutan jika tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Hukum pidana Islam sebagai hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan manusia lainnya, telah diatur sedemikian rupa oleh sang pencipta dengan keluwesan aturan Ilahi supaya manusia bisa melakukan kehidupan dan penghidupannya secara teratur dan tentram. Dalam memahami hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) atau jarimah yang tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana atau delik) pada hukum pidana positif seharusnya dibaca dengan konteks yang komprehensif atau menyeluruh dari bagian yang lainnya supaya tidak terjadi kekeliruan dalam pemahaman tentang hukum pidana Islam itu sendiri.

Dalam hukum pidana Islam, salah satu cabang hukum pidana yang menjadi objek kajian yang urgen yaitu tentang menuduh berbuat zina atau memfitnah pihak lain (*al-Qadzaf*). Ini adalah topik yang menarik karena tuduhan zina jelas merupakan ancaman terhadap keturunan, yang dapat merusak reputasi keluarga. Ini juga menunjukkan bahwa harkat dan martabat seseorang tercederai. Selain menuduh berzina, sebagai tuduhan dan fitnah yang mengancam nama baik orang lain juga dianggap sebagai pencemaran nama

⁷ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika 2014), hlm.178.

baik. Ayat yang berkaitan dengan tindakan pencemaran nama baik yaitu QS. An-Nisa : 112.

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

*“Dan barangsiapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata.”*⁸

Fakta bahwa kehormatan sangat penting untuk mempertahankan kesatuan masyarakat adalah bahwa menghina kehormatan atau martabat orang lain dapat menyebabkan timbul rasa benci dan perpecahan. Menurut Islam, semua hal yang mengganggu kehormatan orang lain harus dihindari oleh orang-orang yang beriman. Kriteria menghina martabat orang lain termasuk menghina, menuduh, dan memberi julukan kepada orang lain dengan sebutan yang dibencinya, serta sangkaan buruk, mengintai, dan membicarakan keburukan tentang orang lain saat orang yang dibicarakan tidak ada.⁹

Berbuat kebohongan karena ia telah menuduhkan kesalahan atau dosa itu kepada orang yang tidak bersalah. Dan dosa karena ia telah mengerjakan perbuatan dosa yang dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah. Maka, kedua macam dosa (berbuat dosa dan menuduhkannya kepada orang yang tak berdosa) ditanggungnya secara bersama-sama. Seakan-akan dosa itu sebuah beban yang dipikulnya, yang diungkapkan oleh al-Qur'an seolah-olah dosa itu suatu benda dimana pengungkapan ini semakin memperjelas dan mempertegas maknanya.¹⁰ Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa berbohong apalagi menuduh ataupun memfitnah orang, termasuk dosa besar. Ayat sebelumnya berarti bahwa setiap kejahatan dan dosa ditanggung sendiri oleh pelakunya dan tidak dibebankan kepada orang lain sebagaimana dalam Q.S al-An'am:164.

⁸ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 96

⁹ Afif Abdullah Fattah Thabbarah, *Dosa Dalam Pandangan Islam*, (Bandung: Risalah, 1986), hlm. 209-210.

¹⁰ <http://zakaakaz.blogspot.com/2013/06/tafsir-ayat-tentang-tuduhan-palsu.html>. (diakses tanggal 13 Mei 2024 Pukul. 14.30)

قُلْ أَغْيِرَ اللَّهُ رِبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Katakanlah : “Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhan-Mu lah kamu kembali, dan akan diberitakanNya kepadamu apa yang kamu perselisihkan.”¹¹

Berdasarkan ayyat tersebut bahwa masing-masing orang memikul dosanya sendiri-sendiri. Hal ini menandakan bahwa tidak seorang pun dapat menolong yang lain. Setiap jiwa akan bertanggungjawab pada setiap apa yang ia kerjakan, dan orang lain tidak ikut menanggungnya.¹² Ayat ini juga turun berkenaan dengan kejadian dituduhnya seorang laki-laki sholeh yaitu Labid bin Sahl ra. oleh Bani Ubairiq (dalam riwayat lain said bin samin orang Yahudi) mengenai perilaku busuk mereka. Padahal laki-laki sholeh ini adalah orang yang bebas atau bersih, sedangkan orang yang menuduh ialah orang-orang yang dzalim lagi pengkhianat seperti yang ditunjukkan oleh Allah swt. Kemudian cacian dan celaan itu berlaku umum untuk mereka selain mereka yang memiliki sifat seperti mereka, lalu melakukan tindakan kesalahan seperti itu, maka mereka pun akan mendapatkan hukuman yang sama dengan mereka.¹³ Kisah ini menggambarkan bahwa pelaku yang menuduh orang baik-baik melakukan suatu perbuatan tercela atau sebuah kejahatan akan mendapatkan hukuman. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S Al-Hujurat : 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلٰىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

¹¹ Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 150.

¹² Ibnu Katsir, *Al-Misbaahul Muniir fii Tahdziibi Tafsiiri Ibni Katsir, terj. Abu Ihsan al-Atsari, Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011), hlm. 658.

¹³ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syeikh, *Lubaabut tafsir Min Ibni Katsir, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Asyy Syafi'i, 2009), hlm. 177.

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”

Al-Qur’an menjelaskan tentang semua perbuatan yang menyebabkan prasangka buruk terhadap sesama manusia; bahkan Al-Qur’an melarang menjelek-jelekan dan menggunjing sesama saudara, bahwa seseorang yang mengatakan keburukan orang lain sama dengan memakan daging saudaranya sendiri, Allah berfirman Q.S Al-Hujurat:12.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَـعْضُكُم بَـعْضًا ؕ أَنُحِبُّ
أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ ؕ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada diantara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha penerima taubat, maha penyayang.”

Konsep jinayah dalam hukum pidana Islam terkait erat dengan masalah larangan karena setiap perbuatan yang disebutkan dalam konsep jinayah merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara’. Larangan ini muncul karena perbuatan-perbuatan tersebut mengancam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan dan kelangsungan hidup masyarakat dapat dipertahankan dan dipelihara dengan adanya larangan. Sehubungan dengan sanksi atau hukuman, larangan untuk melakukan sesuatu dapat dipertahankan.¹⁴

Larangan pencemaran nama baik ini dapat ditemukan dalam hukum Islam dalam berbagai perbuatan yang dilarang oleh Allah mengenai kehormatan, baik yang bersifat hudud (misalnya, jarimah Qadzaf) maupun ta’zir (misalnya, dilarang menghina atau membuka aib orang lain). Dengan mengacu pada Al-Qur’an, hukum pidana Islam

¹⁴ A. Dzajuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 7.

memberi pihak terpidana dasar hukum, yang menetapkan bahwa alasan untuk tindakan jahat harus sebanding dengan tindakan jahat itu sendiri.¹⁵

Islam memasukkan pencemaran nama baik ini ke dalam kejahatan yang berkaitan dengan pergaulan dan kepentingan umum. Ini berdampak buruk pada hak-hak individu dan masyarakat karena hukum Islam sangat menjaga kehormatan setiap orang.¹⁶

Oleh karena itu, hukum Islam menetapkan hukuman duniawi untuk perbuatan yang merendahkan kehormatan manusia, yaitu hukuman ta'zir yang diterapkan oleh penguasa, hakim, atau orang yang memiliki kekuasaan yudikatif. Selain itu, hukuman hudud diterapkan untuk pelaku Qadzaf. Islam tidak hanya menetapkan hukuman seperti yang disebutkan tadi, namun juga mengancam mereka yang mencemari nama baik orang lain dengan ancaman neraka di akhirat, karena Islam ini sangat mempertahankan kehormatan dan nama baik hambanya.¹⁷

Dalam hukum Islam pencemaran nama baik dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 11 :¹⁸

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ۗ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۚ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۗ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: *"Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar."*

Islam mendeklarasikan prinsip kehormatan manusia (nilai-nilai perikemanusiaan) karena manusia adalah makhluk paling terhormat dan paling mulia di muka bumi.

¹⁵ Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992, hlm. 42.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Putra, "Pencemaran Nama Baik di Media Sosial", dalam <http://putramahkotaofscout.blogspot.co.id/2014/11/pencemaran-nama-baik.html>, diakses pada 27 Oktober 2023

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Diponegoro, 2015), hlm. 351.

Kehormatan adalah hak alami manusia karena itu tidak boleh merampas dan menginjak-injak kehormatan seorang manusia atau menghalalkan darah dan harga dirinya, baik ia adalah orang baik maupun orang yang berperilaku buruk. Ini karena sanksi hukuman itu sebagai bentuk usaha memperbaiki dan mencegah, bukan penyiksaan dan penghinaan. Secara syara' tidak dibolehkan tindakan mengumpat, mencaci maki, menghina dan mencemarkan nama baik.¹⁹

Hak atas kehormatan dan persamaan adalah hak asasi manusia yang harus dihormati. Hak untuk menyatakan pendapat seharusnya dihargai. Saat ini, kemajuan dalam teknologi informasi, media elektronik, dan globalisasi melanda hampir semua aspek kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi dipicu oleh globalisasi. Kehidupan manusia diubah oleh globalisasi, terutama di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Karena kebutuhan masyarakat akan berubah dalam jumlah dan kualitas, hukum juga akan berubah. Sesuai dengan perkembangan zaman, teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang. Bersamaan dengan munculnya internet dalam kehidupan manusia di era modern ini, telah muncul berbagai kejahatan baru yang tidak pernah dikenal oleh masyarakat sebelum munculnya komputer, dan bahkan sebelum munculnya internet yang memungkinkan komunikasi antar pengguna komputer. Cyber crime adalah aktivitas kejahatan yang menggunakan komputer atau jaringan komputer sebagai alat, sasaran, atau tempat kejahatan.

Adapun lahirnya teknologi informasi serta komunikasi di dunia maya adalah salah satu kecanggihan pada era terkini saat ini. Revolusi teknologi informasi telah membarui cara kerja manusia mulai berasal cara berkomunikasi, cara memproduksi, cara mengkoordinasi, cara berpikir sampai cara belajar serta mengajar.²⁰

Selain itu, kemajuan teknologi informasi ini sudah mengaburkan batas organisasi, pasar, warga, ruang serta waktu. Peranan teknologi informasi di aktivitas manusia ketika ini memang begitu besar. Teknologi informasi sudah sebagai fasilitator primer bagi

¹⁹ Wahbah Juhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), Jilid. 8, hlm. 506.

²⁰ Erlisa Dwi Ananda, "Pemanfaatan Teknologi Informasi", dalam [https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-Jurnal %20Pemanfaatan %20TI.pdf](https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-Jurnal_%20Pemanfaatan_%20TI.pdf) diakses pada 19 Oktober 2023

banyak sekali aktivitas, tidak terkecuali di bidang pendidikan, diantaranya pada bentuk teknologi multimedia yang beberapa tahun terakhir.

Kegiatan melalui internet, tindakan menyebarkan pesan atau informasi antara pengirim serta penerima bisa dilakukan secara aktif, sempurna, serta murah. Oleh sebab itu, alat komunikasi seperti internet bisa mempermudah individu buat melakukan banyak sekali tindak pidana berbasis personal komputer serta jaringan, diantaranya pencemaran nama baik, pencurian identitas, peretasan situs web, pencurian data kartu debit, serta lain sebagainya. Akhir-akhir ini banyak pemberitaan perihal dugaan tindak pidana pencemaran nama baik oknum yang tak bertanggung jawab.²¹ Sikap pencemaran nama baik merupakan ketika seseorang merusak nama baik seseorang dengan menyalahkan pihak ketiga sehingga masyarakat awam dapat mengetahuinya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditetapkan pada Maret 2008. Dalam undang—undang tersebut, pencemaran nama baik melalui media sosial dikriminalisasi, meskipun sebelumnya bukan tindak pidana karena terobosan dan perluasan asasnya, serta sanksi yang dikenakan kepada pelaku. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memperluas aturan pidana substansif dengan mengatur prosedur dan alat bukti baru yang berhubungan dengan media elektronik.

Banyak orang yang resah dengan tindak pidana pencemaran nama baik karena menurut mereka peraturan yang ada tidak mencerminkan kebebasan dan hak asasi untuk menyatakan pendapat dan tidak sedikit pula orang yang merasa kehormatannya aman dari penghinaan atau pencemaran nama baik dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Polemik ini sampai sekarang masih diperdebatkan baik oleh Masyarakat, ulama, akademisi, dan ahli hukum konvensional maupun hukum Islam.

Maka berdasarkan latar belakang inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun skripsi dengan judul. **“RELEVANSI QADZAF DALAM**

²¹ Yodi Pratama Putra, *“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (3)”*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2018), hlm.1.

HUKUM PIDANA ISLAM DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 PASAL 27 AYAT (3) UU ITE TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK.”

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini merupakan suatu hal yang penting, berguna untuk memfokuskan mengenai permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah diatas, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pidana pada Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE??
2. Bagaimana ketentuan pidana qadzaf dalam hukum pidana Islam?
3. Bagaimana relevansi pidana qadzaf dalam hukum pidana Islam dengan tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan pidana pada Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.
2. Untuk mengetahui ketentuan pidana qadzaf dalam hukum pidana Islam.
3. Untuk mengetahui relevansi pidana qadzaf dalam hukum pidana Islam dengan tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk semua pihak, adapun manfaat dari penelitian ini dirumuskan dengan dua hal, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta menambah wawasan dalam pengembangan pengetahuan di bidang Perbandingan Madzhab dan Hukum terkait korelasi qadzaf atau pencemaran nama baik menurut UU ITE, hukum Islam, KUHP,

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan bahwa penulis dapat meningkatkan penalaran dan pola pikir, serta mengetahui bagaimana dapat mengetahui dan menggunakan informasi yang diperoleh untuk menjawab masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembaca bahwa informasi menjadi acuan untuk mempelajari masalah tertentu yang berkaitan dengan pencemaran nama baik menurut UU ITE, hukum Islam, KUHP.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh *Jinayah*. Fiqh *Jinayah* mencakup segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh *mukallaf* (orang yang memiliki tanggung jawab hukum), yang dihasilkan dari pemahaman yang mendalam tentang dalil hukum dari al-Qur'an dan hadits. Menurut al-Qur'an dan hadits, tindakan kriminal termasuk tindakan yang melanggar peraturan perundang—undangan dan mengganggu ketenraman umum.

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam dimaksudkan untuk mengandung tanggung jawab moral bagi setiap individu untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat berarti bahwa Allah memiliki semua hak, baik yang dimiliki pada diri sendiri maupun orang lain.²²

Adapun Abdul Qadir Audah dalam kitabnya *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy* menjelaskan pengertian jinayah, yaitu:

فاجناية اسن لفعل هحرم شرعا ساء وقع الفعل على نفس او هال او غير ذلك

“*Jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.”²³

Istilah tindak pidana dalam fiqh *Jinayah* dapat diartikan sebagai *jarimah*, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

²² Zaenudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 7.

²³ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy*, (Beirut: Dar al Kitab al Araby, 1992), hlm. 67.

Larangan-larangan tersebut adakalanya mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau dapat juga berupa meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.²⁴

Definisi *jarimah* yang dikutip dari Al-Mawardi mendefinisikan dengan “perbuatan yang diharamkan oleh syari’at yang Allah tetapkan sanksi *had* atau *ta’zir*, hukuman *had* adalah sanksi dengan ketentuan mengenai kadar dan jumlahnya sudah dipastikan nash, adapun *ta’zir* adalah sanksi yang kadar dan jumlahnya ditentukan ulil amri yakni hakim.

Pertimbangan hakim mengenai berat atau ringannya hukuman, situasi, kondisi dan tuntutan kepentingan umum harus tetap diperhatikan dalam pelaksanaan penjatuhan hukuman *ta’zir*. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *jarimah* apabila perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur formal (*al-rukn al-syar’i*) yaitu adanya suatu *nash* yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut.
2. Unsur material (*al-rukn al-madi*) yaitu adanya suatu perbuatan yang membentuk *jinayah* baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.
3. Unsur moral (*al-rukn al-adabi*) yaitu seorang pelaku kejahatan ialah orang yang dapat menerima taklif artinya pelaku kejahatan seorang *mukallaf*.

Secara keseluruhan, ketiga unsur tersebut harus ada dalam suatu tindakan sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai *jarimah*. Adapun unsur *jarimah* yang bersifat khusus adalah unsur yang berbeda-beda menurut perbedaan macam *jarimah*nya.

Jika suatu tindakan memenuhi unsur *jarimah* baik yang khusus maupun yang umum, maka tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Hukuman dalam bahasa Arab disebut *uqubah* yang merupakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindakan yang dilarang.

²⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm. 1.

Yusuf Qardhawi berpendapat, bahwa Islam menjaga kehormatan setiap orang dari perkataan yang tidak disukainya yang disebutkan ketika ia tidak ada, meskipun perkataan itu benar.²⁵ Untuk itu syari'at Islam menentukan hukuman tersendiri dalam rangka menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan.²⁶ Maka selayaknya dalam hidup ini, nama baik dan kehormatan orang lain mesti dijunjung serta dihormati, bukannya menodainya. Menjaga kehormatan diri sendiri maupun orang lain dengan cara tidak membuka rahasia saudaranya yang nantinya dapat mencemarkan nama baik korban.²⁷

Upaya penertiban dalam hidup bermasyarakat diketahui adanya norma yang menjadi pedoman untuk mengatur segala tingkah laku manusia. Salah satu norma yang sudah ada adalah norma kesusilaan, yang bertujuan untuk menjamin dan memelihara kepentingan setiap orang. Konvensi ini adalah aturan yang mendorong orang untuk bertindak dengan baik dan menghindari tindakan yang dapat merugikan orang lain. Misalnya, bersikap iri hati, membenci, atau memfitnah orang lain.²⁸

Qadzaf adalah salah satu jarimah (tindak pidana) dalam kategori Hudud, yaitu jarimah yang sanksinya ditetapkan oleh Allah dan hak-Nya untuk emmberikan sanksinya tanpa menambahkan atau mengurangi apapun. Tujuan dari jarimah ini adalah untk memberikan sanksi dan mencegah manusia dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Hudud adalah jamak dari kata “haddun”, yang berarti mencegah, karena ia mencegah dari perbuatan jahat, seperti melakukan sesuatu yang dilarang oleh had atau hudud sebagai ganjaran penebusan dosa yang dilakukan secara langsung oleh Allah.²⁹

Dalam hukum Islam, pencemaran nama baik dimasukkan ke dalam kategori hukuman ta'zir, yang tidak diatur secara khusus oleh syara', melainkan diputuskan oleh

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram alih bahasa Abu Sa'id al-Falabi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid*, (Jakarta: Rabbani Press, 2000), hlm.372.

²⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 255.

²⁷ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 49.

²⁸ Hasanuddin dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Pustaka Al-Husna Baru, 2004), hlm. 35.

²⁹ Muhammad Abi Qasim al-Ghazi, *Fathul Qarib Mujib*, (Jakarta : Dar Qutub al-Islamiyyah, 2003), h. 130.

ulil amri, baik dalam penentuan maupun pelaksanaannya. Penguasa hanya menetapkan hukuman untuk seluruh dunia. Kesempurnaan ajaran agama Islam diakui tidak hanya secara teoritis mengatur hal-hal yang dapat dianggap sebagai ibadah kepada Tuhan, tetapi juga terbukti sebagai salah satu sistem hukum yang lengkap. Hukum Islam mengatur ibadah (aqidah dan akhlak) dan hubungan sosial (muamalah). Ini mencakup hukum privat dan publik, serta hukum publik.³⁰

Aturan tentang larangan pencemaran nama baik dapat kita temukan dalam berbagai perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT mengenai kehormatan, baik itu yang sifatnya hudud seperti jarimah qadzaf, maupun yang bersifat ta'zir, seperti dilarang menghina orang lain, membuka aib orang lain dan sebagainya.³¹ Hukum pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada Al-Qur'an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan tersebut. Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan dan kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena hukum Islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia.³²

Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru di bidang itu juga muncul, misalnya kejahatan pencemaran nama baik, kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, *money laundering*, *hacking*, pencurian *software*, maupun perusakan *hardware* dan lainnya. Bahkan laju kejahatan melalui jaringan internet tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah untuk mengimbangnya, sehingga sulit untuk mengendalikannya.³³

Kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat di satu sisi membawa berkat bagi kemanusiaan tetapi di sisi lain juga membawa mudarat bagi kemanusiaan. Untuk itu, adanya undang-undang ITE tentunya didasarkan pada landasan yuridis, filosofis dan sosiologis, yaitu sebagai berikut:

³⁰ Ahkam Jayadi, *Mengungkap Aspek Spiritualitas* (Makasar: Alauddin Press, 2011), hlm. 23

³¹ Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), hlm. 129.

³² Abdul Halim Barkatullah, *Pidana Hukum Islam*, (Bandung: Citra Aditya, 2003), hlm. 17.

³³ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 3

1. Landasan Yuridis

Sebagai negara hukum yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945, maka penataan negar harus dilandaskan oleh hukum, baik melalui peraturan perundangundangan, keputusan hakim, doktrin, dan perkembangan nilai dimasyarakat. Undang-undang 12 tahun 2011, pasal 10 ayat point e yaitu pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat, maka melihat perkembangan dan tuntutan masyarakat untuk menurunkan ancaman pidana terhadap UU ITE yang muncul karena penerapan atas Pasal 27 ayat Jo Pasal 45 ayat yang mengatur mengenai larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana yang telah di ubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Landasan Filosofis

Perkembangan globalisasi informasi yang juga telah telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, kbutuhan masarakat dan interaksi masyarakat terhadap informasi tersebut menyebabkan terjadi intensitas komunikasi dan interasi yang tinggi. Semangat dan nilai tersebut, kemudian mengarah pada tujuan yang ingin dicapai oleh undang-undang ITE yaitu untuk melakukan penataan dan pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjadi alat penting dalam kegiatan kehidupan pertumbuhan perekonomian nasional yang lebih sejahtera dan adil. Membangun keadilan dan kesejahteraan tetapi melupakan hak-hak individual sebagai manusia akan menimbulkan ketidakadilan yang baru dan mendorong pengabaian atas hak prinsipil dari nilai kemanusiaan.

3. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, perubahan undang-undang ITE dilakukan karena adanya kehendak untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, termasuk didalamnya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa . Kondisi internal masyarakat Indonesia yang berkembang cepat seiring perkembangan yang terjadi serta


adanya tuntutan akan kepastian hukum dan keadilan yang begitu kuat, menyebabkan rumusan pengaturan tentang pengaturan intersepsi atau penyadapan dengan menggunakan peraturan pemerintah telah dibatalkan padahal disatusisi secara substansi pengaturan tersebut dibutuhkan sehingga perlunya pengaturan mengenai intersepsi atau penyadapan yang lebih komprehensif. Begitupun mengenai perubahan ancaman pidana dalam perbuatan pencemaran nama baik dalam undang-undang ITE, adalah upaya negara dalam merepon aspirasi dan perubahan nilai yang ada dimasyarakat.

Penghinaan/ Pencemaran nama baik yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat 3 merupakan *lex specialis* dari pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik sebagai suatu perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Suatu kepentingan hukum mengenai tegaknya martabat kehormatan dan martabat nama baik orang pribadi. Bertujuan agar dapat dicapai dan terjaganya kedamaian dan ketentraman batin orang dalam pergaulan sesama anggota masyarakat dari perbuatan orang lain yang membuat perasaan malu, tidak nyaman, tersinggung, tercemar, terhina, yang semua itu melahirkan perasaan tidak senang, kebencian, tidak puas, amarah, suatu penderitaan yang menyiksa batin orang.

UU ITE merupakan *lex specialis* dari KUHP. Dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (3) mengatur tentang pencemaran nama baik dalam media sosial. Pasal tersebut mempunyai unsur subjektifnya adalah dengan sengaja dan unsur objektifnya adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Meski masih terdapat keaburan norma pada kalimat mentransmisikan dan/atau mendistribusikan yang diatur Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut.

Adapun tindakan yang dilakukan oleh pelaku pencemaran nama baik di internet dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana karena telah mengganggu ketertiban umum dan adanya pihak yang dirugikan dari adanya tindakan pencemaran nama baik melalui internet tersebut. Tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet dapat digolongkan ke dalam kejahatan dunia maya.

Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya penemuan-penemuan baru seperti internet, merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial, disamping penyebab lainnya seperti bertambah atau berkurangnya penduduk, pertentangan-pertentangan dalam masyarakat, terjadinya pemberontakan atau revolusi didalam tubuh masyarakat itu sendiri.



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis meninjau beberapa penelitian sebelumnya yang pembahasannya hampir sama dengan yang diangkat oleh penulis untuk mengetahui penelitian sebelumnya yang telah ditulis oleh orang lain. Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Pengadilan Negeri Gowa)**, karya Abdul Rahim, Fakultas Syari’ah dan Hukum, program Studi Ilmu Hukum,

Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2015. Skripsi ini menjelaskan bahwa pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap bupati gowa melalui media sosial (Line). Perbedaan yang mendasar penulis tidak hanya mencantumkan Pasal 310 ayat (1) KUHP bahkan penulis pun menambahkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Persamaan nya dari penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait pencemaran nama baik.

2. Jurnal yang berjudul **“Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam”**, karya Nur Sa'idatul Ma'nunah, Al Jinayah: Hukum Pidana Islam, Volume 3, Nomor 2, 2017. Jurnal ini menjelaskan bahwa pencemaran nama baik dilihat dari hukum Islam. Perbedaan yang mendasar penulis tidak hanya mencantumkan hukum Islam bahkan penulis pun menambahkan hukum positif yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 dan KUHP. Persamaannya adalah sama-sama membahas pencemaran nama baik dalam hukum Islam.
3. Skripsi yang berjudul **“Pencemaran Nama Baik Karena Salah Tangkap (Kajian Hukum Islam dan Hukum Pidana Positif)**, karya Fahrurozi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, program Studi Jinayah Siyasah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010. Skripsi ini menjelaskan tentang pencemaran nama baik karena salah tangkap oleh aparat kepolisian dalam kasus merampok dan pembunuhan terhadap Asrori pada bulan Mei 2007. Perbedaan yang mendasar dengan proposal penelitian penulis yaitu dalam pembahasan penulis memaparkan pencemaran nama baik dalam hukum positif menurut hukum Islam yang mana dalam proposal penelitian penulis yang berfokus pada urgensi qadzaf dan pencemaran nama baik itu sendiri serta membahas korelasi qadzaf dalam hukum Islam pada UU ITE. Persamaan nya adalah sama-sama membahas pencemaran nama baik dan dalam ruang lingkup hukum positif.
4. Jurnal yang berjudul **“Jarimah Qadzaf (Menuduh Zina) Studi Komparasi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Indonesia”**, karya Supriani dan Wawan Saputra, STIS Darussalam Bermi, 2021. Jurnal ini menjelaskan

tentang tuduhan zina atau qadzaf dalam konteks tindak pidana baik dalam hukum pidana Islam maupun KUHP. Perbedaan yang mendasar dengan proposal penelitian penulis bahwa penulis menjabarkan terkait pencemaran nama baik atau korelasi qadzaf dalam hukum Islam pada UU ITE. Persamaannya adalah sama-sama membahas qadzaf.

5. Skripsi yang berjudul **“Analisis Hukuman Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum UINSU)”**. Karya Yunita Azhar BR Saragih, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021. Skripsi ini menjelaskan tentang hukuman pencemaran nama baik dalam ruang lingkup media sosial dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif. Perbedaan yang mendasar dengan penelitian ini penulis menjabarkan secara spesifik bahwa fokus didalam hukum pidana Islam nya adalah qadzaf dan hukum positif nya adalah UU ITE. Persamaannya adalah sama-sama membahas pencemaran nama baik.

Kesimpulannya adalah pada penelitian ini jelas berbeda dengan peneliti-peneliti terdahulu seperti diatas, karena penelitian ini yang berfokuskan pada korelasi qadzaf dalam hukum pidana Islam pada UU ITE Pasal 27 Ayat (3) tentang pencemaran nama baik.